

PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, KESADARAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KABUPATEN PATI

Monalisa¹, Erawati Kartika²

^{1,2}Universitas AKI,
123220013@student.unaki.ac.id, kartikaera2010@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kausal. Sampel penelitian berjumlah 108 responden yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara simultan, pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Abstract

Abstract: This study aims to analyze the effect of tax understanding, tax awareness, and tax sanctions on the tax compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) taxpayers in Pati Regency. This research employed a quantitative approach using a causal research method. The sample consisted of 108 respondents selected using the purposive sampling technique. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression analysis with SPSS version 27. The results showed that tax understanding and tax sanctions had a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance, while tax awareness had no significant effect on MSME taxpayer compliance. Simultaneously, tax understanding, tax awareness, and tax sanctions had a significant effect on MSME taxpayer compliance.

Keywords: Tax Understanding, Tax Awareness, Tax Sanctions, MSME Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi

wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa memperoleh imbalan secara langsung, yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut Rolia dan Rimenda

(2024), UMKM merupakan sektor yang memberikan kontribusi penting terhadap penerimaan pajak sekaligus menjadi penggerak utama perekonomian nasional. UMKM memiliki peran strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan ekonomi. Fenasanjus (2022) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia didominasi oleh sektor UMKM yang menjadi penopang utama aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, Choirun dan Sukma (2023) menjelaskan bahwa UMKM berkontribusi sekitar 60,34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan mampu menyerap 97,22% tenaga kerja nasional. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan pelaku UMKM menjadi salah satu faktor penting dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

Kabupaten Pati merupakan salah satu daerah yang memiliki perkembangan UMKM yang cukup pesat. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati Tahun 2024, jumlah usaha mikro mengalami peningkatan dari 13.487 unit pada tahun 2021 menjadi 15.262 unit pada tahun 2024. Meningkatnya jumlah UMKM tersebut menunjukkan adanya potensi penerimaan pajak yang semakin besar. Namun, peningkatan jumlah UMKM belum sepenuhnya diikuti oleh meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Kurniawan, Septiawati, dan Trisyanto (2024), rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM masih menjadi salah satu permasalahan dalam sistem perpajakan karena masih banyak pelaku usaha yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan secara optimal.

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut adalah pemahaman perpajakan. Syarifudin (2018) menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan, serta tata cara pembayaran dan pelaporan pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dibandingkan wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman rendah.

Selain pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak juga menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan. Suhadi (2025) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sikap yang menunjukkan kesediaan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan lebih terdorong untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu tanpa adanya paksaan.

Faktor lain yang diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Menurut Cellynia dan Marlinah (2022), sanksi perpajakan merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk mendorong wajib pajak mematuhi ketentuan perpajakan melalui pemberian sanksi administrasi maupun pidana bagi pelanggar. Penerapan sanksi yang tegas diharapkan mampu memberikan efek jera sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda. Herdiatna dan Lingga (2022) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Permata dan Zulmita (2024) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan masih adanya *research gap* sehingga perlu dilakukan penelitian kembali pada objek yang berbeda, yaitu wajib pajak UMKM di Kabupaten Pati..

Penelitian ini menggunakan Teori Atribusi yang dikemukakan oleh Heider, yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam penelitian ini, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal, sedangkan sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan fenomena dan *research gap* tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Pati. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu perpajakan serta menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian kausal (*causal explanatory*) yang bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib

pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Data penelitian diperoleh melalui survei menggunakan kuesioner yang disebarluaskan secara daring melalui Google Form kepada Wajib Pajak UMKM yang menjadi responden penelitian.

Populasi penelitian adalah seluruh Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di wilayah penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu, meliputi: (1) memiliki usaha UMKM, (2) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), (3) masih aktif menjalankan usaha, dan (4) telah atau pernah melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan teknik tersebut diperoleh sebanyak 108 responden sebagai sampel penelitian.

Instrumen penelitian berupa kuesioner yang disusun berdasarkan indikator variabel pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak yang diadaptasi dari penelitian terdahulu. Pengukuran setiap indikator menggunakan skala Likert lima poin, yaitu 1 = sangat tidak setuju sampai dengan 5 = sangat setuju. Sebelum dilakukan analisis, instrumen penelitian diuji menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan bahwa setiap butir pernyataan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan program SPSS. Tahapan analisis meliputi analisis statistik deskriptif, uji kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, serta analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk mengetahui

pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial, uji F untuk mengetahui pengaruh secara simultan, dan koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan terhadap 108 pelaku UMKM di Kabupaten Pati yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis uji regresi linear menggunakan SPSS.

Uji Normalitas

Tabel 1.1
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		108	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.01365999	
Most Extreme Differences	Absolute	.073	
	Positive	.073	
	Negative	-.068	
Test Statistic		.073	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.196	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.167	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.157
		Upper Bound	.176

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber : Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan tabel 1.1 hasil uji normalitas menggunakan *One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test*, diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,196. Nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 ($0,196 > 0,05$, yang menandakan bahwa data yang dipakai berdistribusi normal).

Uji Analisis Regresi Linear

Tabel 1.2
Uji Analisis Regresi Linear

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,648	1,932		1,889	,062
	PEMAHAMAN PAJAK	,348	,101	,325	3,447	<,001
	KESADARAN PAJAK	,167	,099	,162	1,696	,093
	SANKSI PAJAK	,396	,104	,344	3,805	<,001

a. Dependent Variable: KEPATUHAN PAJAK

Sumber : Olah Data SPSS, 2026

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel Pemahaman Pajak (X_1), Kesadaran Pajak (X_2), dan Sanksi Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Pajak (Y). Berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 3,648 + 0,348X_1 + 0,167X_2 + 0,396X_3 + e$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 3,648 merupakan nilai Kepatuhan Pajak ketika seluruh variabel independen bernilai nol. Koefisien Pemahaman Pajak sebesar 0,348, Kesadaran Pajak sebesar 0,167, dan Sanksi Pajak sebesar 0,396 menunjukkan bahwa ketiga variabel berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak. Artinya, setiap peningkatan satu satuan pada masing-masing variabel akan meningkatkan Kepatuhan Pajak sebesar nilai koefisiennya, dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Uji Parsial (Uji T)

Tabel 1.3
Uji Analisis Regresi Linear
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,648	1,932		1,889	,062
	PEMAHAMAN PAJAK	,348	,101	,325	3,447	<,001
	KESADARAN PAJAK	,167	,099	,162	1,696	,093
	SANKSI PAJAK	,396	,104	,344	3,805	<,001

a. Dependent Variable: KEPATUHAN PAJAK

Sumber : Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji *t*, diperoleh bahwa variabel Pemahaman Pajak memiliki nilai *t* hitung sebesar 3,447 dengan signifikansi 0,001 (< 0,05), sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, H₁ diterima.

Variabel Kesadaran Pajak memiliki nilai *t* hitung sebesar 1,696 dengan signifikansi 0,093 (> 0,05), sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, H₂ ditolak.

Sementara itu, variabel Sanksi Pajak memiliki nilai *t* hitung sebesar 3,805 dengan signifikansi 0,000 (< 0,05), sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, H₃ diterima.

Uji Simultan (F)

Tabel 1.3
Uji Analisis Regresi Linear
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	463,050	3	154,350	36,999	<,001 ^b
	Residual	433,866	104	4,172		
	Total	896,917	107			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN PAJAK

b. Predictors: (Constant), SANKSI PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK, KESADARAN PAJAK

Berdasarkan hasil uji *F*, diperoleh nilai *F*-hitung sebesar 36,999 dengan nilai signifikansi 0,000 (< 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak,

Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak, sehingga model regresi dinyatakan layak dan H₄ diterima.

PEMBAHASAN

I. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Pati

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh koefisien regresi variabel Pemahaman Perpajakan sebesar 0,348 dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan, hak, dan kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil uji parsial (uji *t*) menunjukkan nilai *t*-hitung sebesar 3,447 lebih besar dari *t*-tabel sebesar 1,983 (3,447 > 1,983) dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05. Hal ini membuktikan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Pati. Selain itu, hasil uji simultan menunjukkan nilai *F*-hitung sebesar 36,999 lebih besar dari *F*-tabel sebesar 2,69 dengan signifikansi 0,000 < 0,05, yang berarti seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Muniroh, Amalia, dan Pujiastuti (2025), Rumabutar dan Purba (2024), serta Kurniawan, Septiawati, dan Trisyanto (2024) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak. Temuan ini juga sesuai dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa pengetahuan sebagai faktor internal mampu mendorong seseorang untuk berperilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, Hipotesis 1 (H_1) diterima.

II. Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Pati

Hasil analisis regresi menunjukkan koefisien variabel Kesadaran Perpajakan sebesar 0,167 dengan arah positif. Namun, hasil uji t menunjukkan t -hitung sebesar 1,696 lebih kecil dari t -tabel sebesar 1,983 ($1,696 < 1,983$) dengan nilai signifikansi $0,093 > 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kesadaran Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Pati. Meskipun demikian, hasil uji simultan memperoleh nilai F -hitung sebesar 36,999 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, yang menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Permata dan Zulmita (2024) serta Kurniawan, Septiawati, dan Trisyanto (2024) yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak belum mampu meningkatkan kepatuhan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran, tetapi juga faktor lain seperti kondisi ekonomi

maupun penegakan aturan perpajakan. Dengan demikian, Hipotesis 2 (H_2) ditolak.

III. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Pati

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh koefisien variabel Sanksi Perpajakan sebesar 0,396 dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sanksi perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil uji parsial menunjukkan nilai t -hitung sebesar 3,805 lebih besar dari t -tabel sebesar 1,983 ($3,805 > 1,983$) dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Pati. Hasil uji simultan juga menunjukkan nilai F -hitung sebesar 36,999 lebih besar dari F -tabel sebesar 2,69 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga model penelitian dinyatakan signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rumabutar dan Purba (2024) serta Permata dan Zulmita (2024) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tegas penerapan sanksi, semakin besar dorongan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya guna menghindari konsekuensi hukum maupun administrasi. Dengan demikian, Hipotesis 3 (H_3) diterima.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Pati, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Pati. Hal ini dibuktikan dengan nilai t -hitung $3,447 > t$ -tabel $1,983$ dan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$, sehingga H_1 diterima. Semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhannya.
2. Kesadaran Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Pati. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t -hitung $1,696 < t$ -tabel $1,983$ dan signifikansi $0,093 > 0,05$, sehingga H_2 ditolak. Artinya, kesadaran wajib pajak belum mampu meningkatkan kepatuhan secara signifikan.
3. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Pati. Hal ini dibuktikan dengan nilai t -hitung $3,805 > t$ -tabel $1,983$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H_3 diterima. Semakin tegas penerapan sanksi perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.
4. Hasil uji F menunjukkan nilai F -hitung $36,999 > F$ -tabel $2,69$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga Pemahaman Perpajakan, Kesadaran

Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Pati.

Simpulan

Simpulan harus berasal dari temuan yang konkret yang ada dalam uraian dan pembahasan sebelumnya. Jangan mengambil simpulan yang tidak pernah dibahas dalam bab sebelumnya. Jangan menyimpulkan sesuatu dari data yang kurang lengkap atau dari data yang tidak ada sama sekali.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak UMKM, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman perpajakan melalui sosialisasi, pelatihan, dan informasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan semakin meningkat.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dapat meningkatkan edukasi dan sosialisasi perpajakan secara berkelanjutan serta menerapkan sanksi perpajakan secara konsisten dan adil untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan dapat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM terkait pelaporan dan pembayaran pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan menambahkan variabel lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kualitas pelayanan, sosialisasi, digitalisasi layanan, tarif pajak, tingkat pendapatan, dan kepercayaan kepada pemerintah. Penelitian juga dapat dilakukan pada wilayah yang lebih luas dengan jumlah responden yang lebih banyak agar hasil penelitian lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M., & Sonny, H. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 8(2), 112–126.
- Bagus, E. S. P., & Chamalinda, K. N. L. (2025). optimalisasi, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM, Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Niat Kepatuhan Pajak UMKM. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 6(2), 33–47.
<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/2869>
- Cellynia, D., & Marlinah, A. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Jakarta Barat. *Media Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 57–64.
<http://mia.iaikapddkijakarta.id>
- Choirun, N. A., & Sukma, S. I. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada Pelaku UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat). *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(3), 99–110.
- Diamastuti, E., & Romadhon, F. (2020). Tax Compliance: A Theoretical Analysis Based on the Perspective of Attribution Theory. *Jurnal Ilmiah Esai*, 14(1), 17–35.
<https://jurnal.polinela.ac.id/ESAI>
- Farida, A., Tri Wijayanti, H., & Sriyanto. (2025). Mengurai Kepatuhan Pajak UMKM: Dimensi Informasi dan Efektivitas Pemungutan Sriyanto 3. *Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 16, 67–73.
- Fenasanjus, P. N. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Bengkayang. *Proceeding Seminar Nasional Bisnis Seri VI*, 2(1), 399–407.
- Glorya, H., Sari, I., Karlinah, Lady, & Jonathan, R. (2026). *Pengetahuan Tak Cukup: Peran Moral Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Millennial*. 13(1), 14–25.
<https://doi.org/10.52859/jba.v13i1.854>
- Gustiawan, D., & Azzahra, R. S. (2025). Tinjauan Tentang Teori Atribusi: Senjata dalam Menghadapi Perilaku Ketidaksopanan di Tempat Kerja (Workplace Incivility) pada Industri Keramah-tamahan (Hospitality). *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(1), 352–356.
<https://doi.org/10.60036/jbm.v5i1.500>
- Hayati, S., & Saputra, L. A. (2023). Hayati, S., & Saputra, L. A. (2023). Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Cv. Jaya Anugrah. *Business Management*, 2(1), 49–53.
<https://doi.org/10.58258/bisnis.v2i1.5430>
- Herdiatna, M. R., & Lingga, I. S. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Wajib Bandung. *Journal Maranatha Edu*, 04(1), 13–28.
- Hidayah, A. N., & Puspitosari, I. (2024). Memahami Perilaku Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Teori Atribusi. *JIEF Journal of Islamic Economics and*

- Finance*, 4(1), 41–61.
<https://doi.org/10.28918/jief.v4i1.7286>
- Iftakukhoiri, I., & Daniel Bagana, B. (2024). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 16(2), 471–488.
<https://doi.org/10.51903/kompak.v16i2.1307>
- Jateng, K. (2024). *Kabupaten Pati*. Keris Jateng.
<https://www.kerisjateng.id/p/kabupaten-pati>
- Kalsum, U., Gusnardi, G., & Haryana. (2016). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)*, 3 No.1(1), 1–8.
- Kurniawan, C. L., Septiawati, R., & Trisyanto, A. (2024). The Influence Of Tax Understanding, Taxpayer Awareness And Willingness To Pay Tax On Taxpayer Compliance Of MSMEs. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(4), 11411–11419.
- Mahmudah, M., & Dinar Iskandar, D. (2020). Analisis Dampak Tax Morale Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM : Studi Kasus Kota Semarang. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro*, (21).
- Marhayani. (2023). Theory of Reasoned action and theory of planned behavior (Sebuah kajian historis tentang perilaku). *Jurnal EL-RIYASAH*, 4(1), 13–23.
<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/elriyasa/article/view/1713>
- Pajak, P. L., Moral, T. A. X., & Pajak, D. A. N. S. (2024). *Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Pekanbaru*. 5(1), 78–85.
- Pemahaman, A., Pajak, W., Dan, U., Penetapan, P., Umkm, T., Pasar, D. I., & Medan, K. (2018). *e-issn : 2797-1236*. (46), 1–7.
- Rizkiana, T. N. (2023). *Pengaruh Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Intervening (Studi pada Pemilik Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di SAMSAT Ciledug)*. 1–117.
- Rolia, R., & Rimenda p, I. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Petisah. *Jurnal Akuntansi Nommensen*, 3(2), 3026–6122.
- Suhadi, A. (2025). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Reflesia Akuntansi*, 11(2), 4504–4512.
<https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4309>
- Syarah, D. P., & Widyanti, Y. (2023). Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pengrajin Songket Di Kota Palembang. *Edunomika*, 08(01), 1–14.
- Wati, D. A., & Kamil, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pelita Manajemen*, 2(02), 118–126.
<https://doi.org/10.37366/jpm.v2i02.2588>
- Widyanti, R., Setiawan, P., & Atika, C. F. (2024). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap*. X(2), 140–149.
- Wikipedia. (2026). *Kabupaten Pati*. Wikipedia.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pati
- Wurangian, M., & Arfiani, W. (2025).

Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bitung.
Maximal Journal: Jurnal Ilmiah

Bidang Sosial, 2(5), 3031–0946.
<https://malaqbipublisher.com/index.php/MAKSI>